



PEMERINTAH KOTA CIMAH I
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAH I 40513
Website : www.disdik.cimahikota.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1 / 2516 - Disdikpora

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Agape Makedonia Nomor 01/TK&SD/YAM/VI/14 tanggal 30 Juni 2014, perihal Permohonan Izin Rekomendasi, dan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor 503.5/0045/715/KPPT/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Izin Gangguan.

Terhadap surat tersebut diatas dan berdasarkan hasil verifikasi proposal pengajuan Izin Operasional Sekolah untuk :

Nama Sekolah : **SD MAKEDONIA**
Alamat : YAYASAN AGAPE MAKEDONIA
Gg. Karang Sari No. 29 RT.04/RW.02 Kel. Cibeureum
Kecamatan Cimahi Selatan – Kota Cimahi

Maka dengan ini kami rekomendasikan bahwa lembaga tersebut "layak" untuk mendapatkan izin pendirian/operasional sekolah.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 21 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA CIMAH I



Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198302 1 002

Tembusan Yth. :

1. Walikota Cimahi
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
3. Kepala PPTSP Kota Cimahi



PEMERINTAH KOTA CIMAH I
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp : (022) 6632601, Fax : (022) 6641454
Website : kppt.cimahikota.go.id Email : info.kppt@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAH I

Nomor : 503.60/ 04 / 2080 /KPPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari ROMLAWATI SIRINGO RINGO tanggal 19 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0822/VIII/BAP/KPPT/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0822/VIII/RKM/KPPT/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

- KEPADA :** Nama : **ROMLAWATI SIRINGO RINGO**
Alamat : Jl. SKI IV RT 013 RW 005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
- UNTUK :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:
- Nama : **TK - SD MAKEDONIA a.n YAYASAN AGAPE MAKEDONIA**
 - Alamat : Gg. Karang Sari No. 29 RT 004 RW 002 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TK - SD MAKEDONIA a.n YAYASAN AGAPE MAKEDONIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAH I
Pada tanggal : 27 Agustus 2014

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
Drs. ENDANG HIDAYAT SAMSUDIN